



P U T U S A N

Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan X Lingkungan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 28 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang menikah pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012, di X, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu berdasarkan Kutipan Akta Nikah, nomor

Hal. 1 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



758/62/ VIII/2012,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementrian Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tertanggal 27 Agustus 2012

2. Bahwa 7 hari setelah pernikahan, penggugat dan tergugat pergi bersama merantau ke Jayapura dan disana tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 bulan
3. Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 1 tahun 9 bulan , namun penggugat dan tergugat belum dikarunia anak
4. Bahwa sejak keeberadaan saudara penggugat di Jayapura;bulan Maret 2013,rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Tergugat lebih mendengar perkataan kakanya dari pada perkataan penggugat sehingga tergugat tidak bisa berbuat tanpa disetujui oleh kakaknya,begitu pula penggugat tidak bisa melakukan sesuatu tanpa memberi tahu kakak tergugat,seperti mau belanja atau beli sesuatu apabila tidak diberi tahu kakak tergugat,maka dapat dipastikan akan mendapat bicara kasar lagi kotor dari kakak tergugat;
 - b. Tergugat tidak mau lagi mendengar nasehat dari penggugat agar tergugat tidak minum minuman keras,agar tergugat tidak keluar sampai larut malam;
 - c. Tergugat marah-marah kalau di larang bepergian pada malam hari;;
5. Bahwa puncak masaalah dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi sejaknbulan Juli 2013,di mana tergugat tidak mampu merubah sifat kakaknya agar jangan terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat,sehingga penggugat harus mengalah dengan cara meminta izin kepada tergugat untuk kembali sekaligus melepas rindu pada orang tua penggugat di Katangka

Hal. 2 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa,atas izin tergugat ,penggugat pergi dan diantar sampai naik kekapal laut;; .

6. Bahwa sejak keberadaan penggugat di X,bulan Juli 2013 sampai sekarang ,tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga tergugat dapat dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan juga tergugat tidak pernah berkomunikasi kecuali kakak tergugat yang mengirim SMS ke penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati penggugat dan keluarga penggugat; ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat,(**TERGUGAT**) terhadap pengggugat (**PENGGUGAT**);
3. MemerintahkanPanitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kementrisn Agama Kecamatan Jayapura Utara,Kota Jayapura, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

,atau, jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 06 Juni 2014

Hal. 3 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,dan 26 Juni 2014, ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 01 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 476/Pdt.G/2014/PA.Sgm dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 758/62/XIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;; oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ismail SAKSI I P, umur 30 tahun, agama Islam,, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan X Kelurahan X, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adik kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Somba Opu pada tanggal 24 Agustus 2012, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jayapura Propinsi Papua selama 11 bulan, hidup rukun sebagai suami isteri dan

Hal. 4 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



tidak dikaruniai anak; kemudian penggugat kembali ke X pada bulan Juli 2013 di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;

- Bahwa penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perelisihan pada setelah berada di Jayapura;
 - Bahwa penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama di Jayapura karena tidak tahan dengan kakak tergugat yang suka mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam hal keuangan;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
2. SAKSI II P, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.X Lingkungan X Kecamatan Katangka, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berangkat ke Jayapura dan tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 bulan ; kemudian penggugat kembali ke rumah orang tua di X kabupaten Gowa pada bulan Juli 2013 atas izin tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak ,penggugat berada di X, tergugat tidak pernah mengrim nafkah ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan penggugat yang meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan ulah kakak tergugat yang terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakterdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena

Hal. 6 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadimnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama SAKSI I P dan saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI II P, maka dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut

Hal. 7 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



1. Penggugat dan tergugat terikat perkawinan sebagai suami isteri sah sejak 24 Agustus 2012 di Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa;
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama Jayapura; Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Sejak penggugat berada di Jayapura antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
4. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat ;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
7. Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, penggugat dan tergugat terjadi cekcok setelah berada di Jayapura dan puncak percekcon pada bulan Juli 2013, dimana saat itulah penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan penggugat yang meninggalkan penggugat, tanpa jaminan nafkah dari tergugat , sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka penyebab percekcon didalam rumah tangga pengggugat dan tergugat, bukan karena semata karena tergugat tidak memberikan nafkah dan adanya

Hal. 8 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



campur tangan kakak tergugat dalam rumah tangga pengugat dan tergugat, melainkan karena penggugat dan tergugat tidak ada saling pengertian, saling menghormati satu lain, saling percaya, dan saling memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat telah menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang mencita-citakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada

Hal. 9 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kementerian Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 H. oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Salmah ZR. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Agus Salim Razak S.H. sebagai panitera

Hal. 10 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.



pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Salmah ZR .

Dr.Sultan,S.Ag.,S.H.,M.H.

Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti ,

Agussalim Razak, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	296.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 404/Pdt.G/2014/PA Sgm.